



57

19-1-26

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 57 /KPTS/I/2026

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN UMI HARTATI, S.E
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Umi Hartati, S.E yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 527/KPTS/I/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 687/KPTS/I/2025 tanggal 22 September 2025, Umi Hartati, S.E diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sejak ditetapkan sebagai terdakwa;
- b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan melalui Surat Keputusan Nomor 0001/SK/DPP/XI/2025 tanggal 10 November 2025 telah menetapkan pemberhentian Umi Hartati, S.E dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan serta dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa Pengadilan Negeri Palembang melalui Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg tanggal 9 Desember 2025 telah mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap Umi Hartati, S.E Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau dalam perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui suratnya Nomor 170/III/XIII.III/2025 tanggal 28 November 2025 menyampaikan usul Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Umi Hartati, S.E dari Partai Persatuan Pembangunan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Ogan Komering Ulu;